



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 3 TAHUN 2006

T ENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN RETRIBUSI
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan perkotaan dan pertumbuhan penduduk di Kota Tasikmalaya, maka perlu diimbangi dengan pengaturan penyelenggaraan dan penataan tertib administrasi kependudukan;
- b. bahwa penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kota Tasikmalaya perlu dilakukan secara terpadu dan merupakan bagian dari Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara nasional;
- c. bahwa pengaturan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Tasikmalaya sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil sudah tidak sesuai dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas, maka pengaturannya perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Staatblad Tahun 1849 Nomor 25 tentang Reglement Pencatatan Sipil Golongan Eropa;
2. Staatblad Tahun 1917 Nomor 130 tentang Reglement Catatan Sipil Jo. Staatblad Tahun 1919 Nomor 81 tentang Reglement Catatan Sipil untuk Golongan Tionghoa;
3. Staatblad Tahun 1920 Nomor 751 Jo. Staatblad Tahun 1927 Nomor 564 tentang Reglement Catatan Sipil untuk Beberapa Golongan Penduduk Indonesia Asli di Jawa dan Madura;
4. Staatblad Tahun 1933 Nomor 75 Jo. Staatblad Tahun 1936 Nomor 607 tentang Reglement Catatan Sipil untuk Orang Indonesia Nasrani Jawa, Madura dan Minahasa, Ambon, Saparua dan Banda tanpa Pulau Teun, Nila dan Seram;

5. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1955 tentang Kependudukan dan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
6. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2154);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4117);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
16. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 569);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan lembaran Negara Nomor 3952);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
21. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002 s/d 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 15);
25. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2005 Nomor 53);
26. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2005 Nomor 54);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN RETRIBUSI PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya;
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya;
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Wilayah Kota Tasikmalaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia;
9. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia;
10. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang;
11. Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada dalam Wilayah Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang;
12. Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar domisili asli atau tempat tinggal tetapnya dengan membawa Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS);
13. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
14. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan;
15. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;
16. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru;
17. Status Penduduk adalah kedudukan seseorang yang menunjukkan keadaan karakteristik atau ciri-ciri yang memberikan gambaran berbeda dengan penduduk lainnya;
18. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

19. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi: kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;
20. Akta Catatan Sipil adalah dokumen yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang menyelenggarakan pencatatan sipil;
21. Pencatat Sipil adalah petugas instansi penyelenggara Catatan Sipil yang melaksanakan tugas pencatatan peristiwa penting yang dialami penduduk serta diberi wewenang membuat register, memberikan kutipan atau membuat catatan pinggir dalam akta;
22. Dokumen Penduduk adalah keterangan resmi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagai alat bukti otentik bagi penduduk;
23. Nomor Kartu Keluarga adalah nomor identitas keluarga yang bersifat unik, tunggal, permanen dan berlaku secara nasional diberikan sekali kepada setiap keluarga yang terdaftar sebagai penduduk Kota Tasikmalaya;
24. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik / khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia;
25. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-isteri, atau suami, isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya dan orang lain yang menjadi tanggung jawab kepala keluarganya;
26. Kepala Keluarga adalah :
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga; atau
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
 - c. Kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
27. Anggota Keluarga adalah orang yang menjalin kehidupan bersama dan bertempat tinggal dalam suatu bangunan dengan kepala keluarga, karena adanya hubungan darah, perkawinan atau ikatan lainnya;
28. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta karakteristik anggota keluarga;
29. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota yang berlaku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
30. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran;
31. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk

yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial atau bertempat tinggal di daerah terbelakang;

32. Pengungsi adalah penduduk yang karena alasan keamanan pindah tempat tinggal dari suatu tempat asal ke daerah baru dan tinggal di tempat penampungan sementara yaitu barak, fasilitas umum, rumah keluarga/orang lain atau tempat pemukiman lainnya;
33. Surat Keterangan Kependudukan adalah bukti yang dimiliki seseorang setelah melaporkan peristiwa penting atau peristiwa kependudukan yang dialami, meliputi Surat Keterangan Lahir, Surat Keterangan Mati, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Pindah Datang, Surat Pendaftaran Kedatangan Pindah dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tinggal Sementara, Surat Keterangan Tempat Tinggal dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya;
34. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Dinas, Camat, Kepala Kelurahan yang mendapat pelimpahan kewenangan di dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dari Walikota Tasikmalaya;
35. Tempat Perekaman Data Kependudukan yang selanjutnya disingkat TPDK adalah unit kerja Kelurahan, Kecamatan yang memiliki fasilitas untuk memasukan data ke dalam komputer dan mengirimkan melalui jaringan komunikasi data ke Bank Data di Kota Tasikmalaya, pusat Data Kependudukan Propinsi dan Nasional;
36. Bank Data Kota selanjutnya disingkat BDK adalah unit kerja di Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Tenaga Kerja yang memiliki fasilitas untuk menyimpan data kependudukan dan dapat melakukan pertukaran data melalui jaringan komunikasi data dengan TPDK maupun pusat data kependudukan di Propinsi dan Nasional;
37. Pusat Data Kependudukan di Propinsi yang selanjutnya disingkat PDKP adalah unit kerja pemerintah Propinsi yang memiliki fasilitas untuk menghimpun data kependudukan seluruh Kabupaten/Kota di wilayahnya dan dapat melakukan pertukaran data melalui jaringan komunikasi data dengan TPDK dan Bank Data Kabupaten/Kota di wilayahnya dan Pusat Data Kependudukan Nasional;
38. Pusat Data Kependudukan Nasional selanjutnya disingkat PDKN adalah unit kerja di Departemen Dalam Negeri yang memiliki fasilitas untuk menghimpun data kependudukan seluruh Indonesia dan dapat melakukan pertukaran data melalui jaringan komunikasi data dengan TPDK dan Bank Data Kabupaten/Kota dan Pusat Data Kependudukan Propinsi seluruh Indonesia;
39. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah perangkat lunak yang disiapkan oleh Departemen Dalam Negeri untuk memfasilitasi perekaman, pengiriman, pengolahan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil melalui jaringan komunikasi data elektronik untuk digunakan dalam penerbitan dokumen penduduk dan pelayanan publik lainnya;
40. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

41. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atau jasa yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
42. Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas pelayanan administrasi kependudukan dan/atau akta catatan sipil yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi;
43. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
44. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan administrasi kependudukan dan atau penerbitan akta catatan sipil;
45. Kutipan adalah pengambilalihan satu kalimat atau lebih dari karya tulis lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argument dalam tulisan sendiri;
46. Salinan adalah sebuah naskah yang dibuat penyalin untuk memiliki kopi naskah tersebut atau untuk menggantikan naskah yang sudah rusak;

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kota Tasikmalaya.
- (2) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi :
 - a. Pendaftaran Penduduk;
 - b. Pencatatan Sipil

Pasal 3

- (1) Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - b. Kartu Keluarga (KK);
 - c. Kartu Tanda penduduk (KTP);
 - d. Pendaftaran Perubahan Alamat;
 - e. Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI;
 - f. Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Orang Asing Dalam Wilayah Indonesia;
 - g. Pendaftaran WNI Tinggal Sementara;
 - h. Pendaftaran Perpindahan Penduduk Antar Negara, meliputi :
 1. Pendaftaran Perpindahan Penduduk WNI Ke Luar Negeri;
 2. Pendaftaran Kedatangan WNI dari Luar Negeri;
 3. Pendaftaran Kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri;
 4. Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas Yang Mengubah Status Menjadi Tinggal Tetap;

5. Pendaftaran Kepindahan Penduduk Orang Asing Ke Luar Negeri;
 - i. Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
- (2) Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. Pencatatan Kelahiran;
 - b. Pencatatan Lahir Mati;
 - c. Pencatatan Perkawinan;
 - d. Pencatatan Pembatalan Perkawinan;
 - e. Pencatatan Perceraian;
 - f. Pencatatan Pengangkatan Anak;
 - g. Pencatatan Pengakuan Anak;
 - h. Pencatatan Pengesahan Anak;
 - i. Pencatatan Kematian;
 - j. Pencatatan Perubahan Nama;
 - k. Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya;
 - l. Pembatalan Akta;
 - m. Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan.

BAB III PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 4

- (1) Setiap penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan berhak mendapatkan pelayanan pendaftaran penduduk.
- (2) Setiap penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan wajib mendaftarkan diri kepada Kelurahan.
- (3) Setiap orang atau badan yang memberikan izin tinggal kepada orang lain wajib melaporkan setiap perubahan data dan biodata yang terjadi kepada Kelurahan.
- (4) Keterangan yang diperoleh dari pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini dijadikan dasar bagi Kelurahan untuk membuat laporan peristiwa kependudukan kepada Dinas melalui Camat.
- (5) Pendaftaran Penduduk bagi WNI di Kelurahan dilaksanakan oleh Registrar yang diangkat oleh Walikota.

Pasal 5

- (1) Kewajiban mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) tidak berlaku bagi anggota perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional beserta keluarganya.
- (2) Bagi anggota perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional beserta keluarganya dapat memperoleh pelayanan pencatatan sipil dari Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Pasal 6

- (1) NIK diberikan oleh Pemerintah setelah biodata penduduk direkam dalam Bank Data Kependudukan Nasional dengan menggunakan SIAK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku seumur hidup dan terdiri 16 (enam belas) digit berdasarkan pada variabel kode wilayah, tanggal lahir dan nomor seri penduduk.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.

Bagian Kedua Kartu Keluarga (KK)

Pasal 7

- (1) KK diterbitkan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya dan diberikan kepada setiap keluarga.
- (2) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan berdasarkan permohonan penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing Tetap.
- (3) KK ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk /diberi kewenangan oleh Walikota.

Pasal 8

- (1) Setiap KK memiliki nomor terdiri dari 16 (enam belas) digit didasarkan pada kombinasi variabel kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri KK.
- (2) Nomor KK sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan setelah biodata Kepala Keluarga direkam dalam Bank Data Kependudukan Nasional dengan menggunakan SIAK.

Pasal 9

- (1) KK yang rusak, hilang atau berubah akibat terjadi mutasi data harus diganti dengan KK yang baru.
- (2) KK yang rusak atau berubah akibat terjadi mutasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dikembalikan ke Kelurahan untuk diganti dengan yang baru.
- (3) Dalam hal terjadi kehilangan KK, maka untuk mendapatkan KK Pengganti, harus melampirkan Surat Keterangan Kehilangan dari Pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pasal 10

- (1) KTP wajib dimiliki dan dibawa oleh setiap penduduk baik WNI maupun orang Asing Tinggal Tetap yang telah berusia 17 tahun ke atas atau sudah kawin atau pernah kawin.
- (2) KTP sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diterbitkan oleh Dinas dan ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk/diberi kewenangan oleh Walikota.
- (3) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal 11

- (1) Masa berlaku KTP adalah sebagai berikut :
 - a. 5 (lima) tahun bagi WNI;
 - b. Seumur hidup bagi WNI yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas;
 - c. Sesuai dengan masa berlakunya izin tinggal tetap bagi Orang Asing Tinggal Tetap
- (2) Untuk KTP yang telah habis masa berlakunya, maka wajib KTP melakukan perpanjangan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhirnya masa berlaku KTP.

Pasal 12

KTP berlaku secara nasional dan digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.

Pasal 13

Penerbitan KTP WNI yang baru datang dari Luar Negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri oleh Dinas.

Pasal 14

- (1) KTP yang rusak, hilang atau berubah akibat terjadi mutasi data harus diganti dengan KTP yang baru.
- (2) KTP yang rusak atau berubah akibat terjadi mutasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dikembalikan kepada Dinas melalui Kelurahan untuk diganti dengan yang baru.
- (3) Dalam hal terjadi kehilangan KTP, maka untuk mendapatkan KTP Pengganti, harus melampirkan Surat Keterangan Kehilangan dari Pejabat yang berwenang.
- (4) Setiap penduduk yang pindah ke luar Daerah, wajib menyerahkan KTP kepada Dinas melalui Kelurahan.

dan atau Pembangunan

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi pemekaran Wilayah yang menyebabkan perubahan alamat penduduk, Pemerintah Kota Tasikmalaya melakukan penerbitan perubahan alamat KK dan KTP dengan memberi kemudahan kepada penduduk dan tidak dipungut biaya.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk akibat adanya pembangunan, Pemerintah Kota Tasikmalaya menerbitkan perubahan alamat KK dan KTP dengan memberi kemudahan berupa keringanan atau pengurangan retribusi.

Bagian Kelima Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kota Tasikmalaya melakukan pendaftaran pindah datang Penduduk WNI dalam Wilayah Indonesia dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Klasifikasi 1 : antar Rukun Warga dalam satu Kelurahan;
 - b. Klasifikasi 2 : antar Kelurahan dalam satu Kecamatan;
 - c. Klasifikasi 3 : antar Kecamatan dalam Kota Tasikmalaya;
 - d. Klasifikasi 4 : yang pindah dan datang dari/ke Kota Tasikmalaya;
- (2) Pendaftaran Pindah Datang Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Sahnya pindah datang penduduk setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Pindah Datang oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 17

Pelaksanaan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 di daerah tujuan pindah dilakukan berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Datang di daerah asal.

Bagian Keenam Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam Wilayah Indonesia

Pasal 18

- (1) Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam Wilayah Indonesia dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan oleh Dinas dengan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (2) Sahnya pindah datang penduduk adalah setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Pindah Datang sesuai dengan klasifikasi.

Pasal 19

Surat Keterangan Pindah Datang digunakan sebagai dasar untuk :

- a. Penerbitan KK bagi Orang Asing Tinggal Tetap dan penerbitan perubahan alamat KTP bagi Orang Asing Tinggal Tetap di Kota Tasikmalaya;
- b. Perubahan alamat Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing Tinggal Terbatas di Kota Tasikmalaya.

Bagian Ketujuh
Pendaftaran WNI Tinggal Sementara

Pasal 20

- (1) Pendaftaran WNI yang bermaksud tinggal sementara di luar tempat tinggal tetap dilakukan oleh Kelurahan dan diketahui oleh Camat setempat.
- (2) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Di dalam dan luar Daerah;
 - b. Dilakukan selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut sampai dengan 1 (satu) tahun.
- (3) Surat Keterangan tinggal sementara sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang hanya untuk 1 (satu) kali.
- (4) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini tidak termasuk WNI yang melakukan tugas atau sekolah kedinasan.

Pasal 21

Pendaftaran WNI tinggal sementara dilakukan berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Sementara dari Daerah asal.

Bagian Kedelapan
Pendaftaran Perpindahan Penduduk Antar Negara

Paragraf 1
Pendaftaran Perpindahan Penduduk WNI Ke Luar Negeri

Pasal 22

- (1) Pendaftaran perpindahan penduduk ke Luar Negeri ditujukan bagi WNI yang bermaksud menetap di Luar Negeri selama 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih.
- (2) Pendaftaran perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Lurah dengan menerbitkan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dan disahkan oleh Camat setempat.

Pasal 23

- (1) Berdasarkan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (2) Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini digunakan sebagai salah satu syarat dalam pengurusan paspor.

Paragraf 2
Pendaftaran Kedatangan WNI dari Luar Negeri

Pasal 24

- (1) Pendaftaran kedatangan WNI dari Luar Negeri dilakukan oleh Dinas berdasarkan Laporan Penduduk yang bersangkutan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak kedatangannya di Daerah dengan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.
- (2) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan salah satu syarat untuk penerbitan KK dan penerbitan KTP.

Paragraf 3
Pendaftaran Kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri

Pasal 25

Setiap orang asing yang berada di Wilayah Kota Tasikmalaya wajib memiliki izin keimigrasian.

Pasal 26

Pendaftaran kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri dilakukan oleh Dinas terhadap :

1. Orang Asing yang baru datang dari Luar Negeri yang telah mendapat izin tinggal terbatas;
2. Orang Asing yang telah berada di Indonesia dan telah mengubah status menjadi tinggal terbatas.

Pasal 27

- (1) Pendaftaran kedatangan Orang Asing dilakukan oleh Dinas berdasarkan Laporan Penduduk paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan izin tinggal terbatas dengan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (2) Surat Keterangan Tempat Tinggal yang diberikan kepada Orang Asing Tinggal Terbatas berlaku sampai habisnya masa berlaku izin tinggal terbatas.

Paragraf 4

Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang Mengubah Status Menjadi Tinggal Tetap

Pasal 28

- (1) Pendaftaran penduduk orang asing tinggal terbatas yang mengubah status menjadi penduduk orang asing tinggal tetap dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan izin tinggal tetap.
- (2) Pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan salah satu syarat untuk penerbitan KK dan KTP.

Paragraf 5

Pendaftaran Kepindahan Penduduk Orang Asing Ke Luar Negeri

Pasal 29

- (1) Pendaftaran kepindahan penduduk Orang Asing ke Luar Negeri dilakukan oleh Dinas dengan mengisi Formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (2) Pengisian Formulir Keterangan Pindah Ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh penduduk orang asing di Dinas.

Bagian Kesembilan

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 30

- (1) Dinas berwenang melaksanakan pendataan penduduk Rentan Adminduk.
- (2) Penduduk Rentan Adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri atas :
 - a. Pengungsi;
 - b. Penduduk Korban Bencana.
- (3) Pendataan pengungsi dan penduduk korban bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dilakukan pada saat terjadinya bencana alam maupun bencana akibat kerusuhan sosial.

BAB IV

PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Pencatatan Kelahiran

Pasal 31

- (1) Pencatatan setiap kelahiran dilakukan berdasarkan laporan yang diterima dari penduduk dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan setelah :

- a. Mendapatkan persetujuan Walikota bagi WNI; atau
 - b. Mendapat Penetapan Pengadilan bagi Orang Asing;
- (3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini dicatat dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
 - (4) Kutipan Akta Kelahiran bagi WNI yang pelaporannya dilakukan tepat waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya.

Pasal 32

- (1) Apabila tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal, maka Pejabat Pencatat Sipil yang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) bertanggungjawab memberitahukan hal dimaksud pada Unit kerja yang menangani pencatatan sipil di wilayah tempat tinggal yang melahirkan.
- (2) Pencatatan kelahiran bagi anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal-usulnya dilakukan berdasarkan laporan orang yang menemukan dan bukti-bukti lain yang menguatkan terjadinya peristiwa.

Pasal 33

Anak WNI yang dilahirkan di Luar Negeri atau anak Orang Asing Tinggal Terbatas atau Tinggal Tetap yang dilahirkan di Luar Negeri, setelah kembali ke Indonesia dicatat berdasarkan laporan Penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan.

Bagian Kedua Pencatatan Lahir Mati

Pasal 34

- (1) Kelahiran bayi dalam keadaan mati dicatat berdasarkan laporan penduduk paling lama 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini direkam dalam bank data kependudukan nasional dan diterbitkan surat keterangan lahir mati.

Bagian Ketiga Pencatatan Perkawinan

Pasal 35

- (1) Perkawinan bagi yang bukan beragama Islam yang telah dilakukan menurut Hukum Agama dan Kepercayaannya dicatat paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak peristiwa Perkawinan.
- (2) Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dicatat pada Register Akta Perkawinan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Pencatatan Perkawinan antar WNA dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Penduduk yang melaksanakan Perkawinan di Luar Negeri wajib melapor kepada Dinas dan dicatat paling lama 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (2) Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini direkam dalam Bank Data Kependudukan Nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan Perkawinan Luar Negeri.

Bagian Keempat
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 37

Pembatalan Perkawinan yang telah mendapatkan Putusan Pengadilan dicatat dalam Register Akta Perkawinan.

Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian

Pasal 38

- (1) Perceraian yang telah mendapatkan Penetapan Pengadilan dicatat paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah mendapatkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan laporan yang bersangkutan atau kuasanya.
- (2) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, Peristiwa Perceraian dicatat pada Register Akta Perceraian, diberikan Catatan Pinggir pada Register Akta Perkawinan, dicabut Kutipan Akta Perkawinannya dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Pasal 39

Apabila tempat Peristiwa Perceraian berbeda dengan tempat Pencatatan Peristiwa Perkawinan, maka Petugas dari Dinas yang mencatat Peristiwa Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian memberitahukan terjadinya Peristiwa Perceraian kepada Unit kerja yang mencatat Peristiwa Perkawinan.

Bagian Keenam
Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 40

- (1) Pengangkatan anak yang telah mendapatkan Penetapan Pengadilan dicatat berdasarkan laporan Penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan tersebut.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dicatat pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran dalam bentuk catatan pinggir.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 41

Pengakuan anak luar kawin dicatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan diterbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pengakuan anak disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan.

Bagian Kedelapan Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 42

- (1) Pengesahan anak dapat dilakukan melalui pengakuan anak atau tanpa pengakuan anak.
- (2) Pengesahan anak yang didahului dengan pengakuan anak, maka pengesahannya dapat dilakukan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya.
- (3) Pengesahan anak yang dilakukan tanpa melalui pengakuan anak, maka pengesahannya dilaksanakan bersamaan dengan pengesahan perkawinan orang tuanya.
- (4) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dicatat dalam Register Akta Perkawinan orang tuanya dan Register Akta Kelahiran dalam bentuk Catatan Pinggir paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan.

Bagian Kesembilan Pencatatan Kematian

Pasal 43

- (1) Pencatatan setiap kematian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan Kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 44

- (1) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dicatat dalam Register Akta Kematian dan sebagai catatan pinggir dalam Register Akta Kelahiran yang bersangkutan serta diterbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (2) Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan tempat tinggal, maka Pejabat Pencatat Sipil memberitahukan kepada Unit Kerja yang mencatat peristiwa kematian di wilayah tempat tinggal yang bersangkutan.

Pasal 45

- (1) Kematian WNI di Luar Negeri dicatat berdasarkan laporan keluarga paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak keluarga yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (2) Kematian Orang Asing Tinggal Tetap Dan Tinggal Terbatas di Luar Negeri dicatat berdasarkan laporan keluarga paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak kedatangan.
- (3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini direkam dalam Bank Data Kependudukan Nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan kematian luar negeri.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 46

- (1) Perubahan nama terdiri dari :
 - a. nama kecil;
 - b. nama keluarga.
- (2) Perubahan nama kecil dicatat setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan.
- (3) Perubahan nama keluarga dicatat setelah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Salinan Keputusan Menteri Hukum dan HAM.
- (4) Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dicatat pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir.

Bagian Kesebelas
Pencatatan Peristiwa Penting lainnya

Pasal 47

- (1) Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan.
- (2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dicatat pada Register dan Kutipan Akta-akta Catatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir.

Bagian Keduabelas
Pembatalan Akta

Pasal 48

- (1) Akta Catatan Sipil dapat dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan.
- (2) Dinas wajib mencatat pembatalan akta yang telah mendapatkan Putusan Pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Salinan Putusan Pengadilan.

- (3) Pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dicatat dalam Register Akta dan direkam dalam Bank Data Kependudukan Nasional.

Bagian Ketigabelas
Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan

Pasal 49

- (1) Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan penduduk yang telah mendapatkan penetapan/pengesahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penetapan/pengesahan.
- (2) Perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dicatat pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir.

Pasal 50

- (1) Perubahan kewarganegaraan dicatat berdasarkan data yang diterima dari Perwakilan Republik Indonesia yang dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan.
- (2) Dinas mencabut dokumen KTP dan KK Penduduk yang mengubah status kewarganegaraan Indonesia menjadi WNA.

BAB V
BLANGKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Pengadaan

Pasal 51

- (1) Pengadaan blangko dilakukan oleh Dinas dengan memilih perusahaan percetakan yang telah mempunyai kualifikasi izin percetakan dokumen sekuriti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pengadaan blangko dokumen kependudukan, Dinas terlebih dahulu harus mendapatkan nomor registrasi blangko dari Departemen Dalam Negeri.

Bagian Kedua
Pengisian Data

Pasal 52

Pengisian elemen data pada blangko KK, KTP, Surat Keterangan Tinggal Sementara dan Surat Keterangan Tempat Tinggal dan Register Akta serta Kutipan Akta Catatan Sipil dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak SIAK.

Pasal 53

Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian Blangko dan Syarat-syarat administrasi penerbitan Dokumen Kependudukan diatur lebih lanjut oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pembukuan Penggunaan Blangko

Pasal 54

- (1) Dinas menyelenggarakan pembukuan, pencetakan dan penggunaan blangko setiap bulan.
- (2) Hasil pembukuan, pencetakan dan penggunaan blanko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (3) Bentuk, isi, formulir dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENATAUSAHAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 55

- (1) Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilakukan oleh Dinas, Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Bentuk, Isi, Formulir dan Tata Cara Penatausahaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur lebih lanjut oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 56

- (1) Dinas atau Unit kerja yang ditunjuk, melakukan pengelolaan dokumentasi Register Akta Catatan Sipil dan berkas-berkas pelaporan untuk memperoleh Akta Catatan Sipil.
- (2) Pengelolaan dokumentasi Register Akta Catatan Sipil meliputi perekaman, penyimpanan, pemeliharaan dan pemanfaatan Register Akta Catatan Sipil.
- (3) Dokumen register akta catatan sipil berlaku selama-lamanya dan tidak boleh dimusnahkan.

BAB VII RETRIBUSI

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 57

Dengan nama Retribusi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 58

(1) Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Kota berupa penerbitan pembuatan Administrasi Kependudukan dan/atau Akta Catatan Sipil untuk kepentingan kemanfaatan umum.

(2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :

1. Bidang Administrasi Kependudukan terdiri dari :

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Kartu Keluarga (KK);
- c. Surat Tanda Bukti Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan (STBPPSK) dari WNA ke WNI;
- d. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) bagi WNI yang berasal dari luar Kota Tasikmalaya ;
- e. Surat Keterangan Tempat Tinggal Terbatas (SKTTT) bagi WNA);

f. Surat Keterangan Kependudukan meliputi :

- 1) Surat Keterangan Pindah;
- 2) Surat Keterangan Kelahiran;
- 3) Surat Keterangan Lahir Mati;
- 4) Surat Keterangan Kematian;

2. Bidang Catatan Sipil terdiri dari :

- a. Akta Kelahiran;
- b. Akta Perkawinan;
- c. Akta Perceraian;
- d. Akta Kematian;
- e. Akta Pengakuan Anak, Akta Pengesahan Anak;
- f. Akta Pengangkatan Anak/Pemeliharaan Anak;
- g. Perubahan Data Akta;
- h. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya;
- i. Tanda Bukti Pelaporan;
- j. Akta lainnya;
- k. Pengesahan.

Pasal 59

Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh jasa pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 60

Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Pengenaan Tarif Retribusi

Pasal 61

Untuk setiap penerbitan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dikenakan Retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengganti biaya penyelenggaraan penerbitan administrasi kependudukan dan catatan sipil antara lain meliputi biaya administrasi, formulir, biaya cetak, biaya operasional, pembinaan, pengawasan dan pengendalian administrasi kependudukan catatan sipil.

Pasal 62

Besarnya Tarif retribusi pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 63

- (1) Walikota berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Syarat-syarat dan tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Wilayah Pemungutan

Pasal 64

Retribusi dipungut di Wilayah tempat pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil.

Bagian Keenam
Surat Pendaftaran

Pasal 65

- (1) Wajib retribusi atau kuasanya mengisi dan menandatangani formulir surat pendaftaran yang telah ditentukan.

- (2) Bentuk, Isi serta Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pemungutan

Pasal 66

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut pada saat pendaftaran dengan memberikan bukti penerimaan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.

Bagian Kedelapan
Pengaturan Biaya Penyelenggaraan SIAK

Pasal 67

Pengaturan biaya penyelenggaraan SIAK di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Dinas diatur lebih lanjut oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
ASURANSI KTP

Pasal 68

- (1) Wajib KTP dapat ikut program Asuransi Jiwa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara pelaksanaan program Asuransi Jiwa diatur lebih lanjut oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Besaran premi bagi Wajib KTP yang ikut program Asuransi Jiwa diatur lebih lanjut oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 69

- (1) Pelaporan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disampaikan kepada Gubernur oleh Walikota yang memuat rekapitulasi data penduduk dan catatan sipil.
- (2) Tata Cara Pelaporan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur lebih lanjut oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 70

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan (3), Pasal 10 ayat (1), Pasal 14, Pasal 35 dan Pasal 61 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 71

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya dan/atau Penyidik POLRI sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

- (1) Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka terhadap Administrasi Kependudukan yang dimiliki penduduk yang belum habis masa berlakunya, dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir dan selanjutnya harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyelenggaraan SIAK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diberlakukan secara bertahap dan berlaku efektif paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 74

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 9 Mei 2006

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 10 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR